



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : MOH. ROJIV SETIAWAN Bin SAMSUNI;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun / 24 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rogojampi Utara Rt.02 Rw.05
Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi
Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : SUNARYO Bin AHMAD;
 2. Tempat lahir : Banyuwangi;
 3. Umur/ tanggal lahir : 46 Tahun / 15 Januari 1978;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.23 Rw.03 Desa
Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo
Kabupaten Banyuwangi;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 180/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOH. ROJIV SETIAWAN Bin SAMSUNI dan Terdakwa II SUNARYO Bin AHMAD telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana telah diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOH. ROJIV SETIAWAN Bin SAMSUNI dan Terdakwa II SUNARYO Bin AHMAD dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) buah potongan besi bekas ayakan pasir ;
Dikembalikan kepada Fendi Isdianto Als. Chung I ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran besi bekas ayakan pasir senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal yang ditandatangani bermaterai oleh penjual besi rosok atas nama Rojiv ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Byw



Tetap terlampir dalam berkas ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra dengan No.Pol. DK-7889-FH Noka MH1KEVF17WK25538 Nosin KEVFE1256029 Tahun pembuatan 1998 warna hitam ;

Dikembalikan kepada terdakwa II Sunaryo Bin Ahmad;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, nomor: PRINT-1280/M.5.21.3/Eoh.2/5/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I MOH. ROJIV SETIAWAN Bin SAMSUNI bersama dengan terdakwa II SUNARYO Bin AHMAD pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di area tepi sungai masuk Dusun Krajan Rt.03 Rw.01 Desa Gabor Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa II Sunaryo datang kerumah terdakwa I Rojiv Setiawan, lalu terdakwa II Sunaryo dan terdakwa I Rojiv Setiawan sepakat untuk mengambil ayakan pasir milik saksi Fendi Isdianto Als. Chung I yang berada di arena tepi sungai masuk Dusun Krajan RT.03 Rw.01 Desa Gabor Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi, dimana ayakan pasir tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan dibagi mereka berdua, kemudian terdakwa II menghubungi saksi Mulyadi selaku pengepul rongsokan untuk menjual ayakan pasir tersebut dan



terdakwa II Sunaryo mengatakan kepada saksi Mulyadi kalau beminat bisa mengecek barangnya dan terdakwa II Sunaryo akan menjemput pemiliknya;

Bahwa kemudian disepakati untuk melihat saringan pasir yang terbuat dari besi lalu terdakwa I Rojiv Setiawan dan terdakwa II Sunaryo mengendarai sepeda motor milik terdakwa II Sunaryo menuju ke lokasi tambang pasir milik saksi Fendi Isdianto Als. Chung I kemudian mereka terdakwa menunggu di warung dekat lokasi tambang pasir, tidak lama kemudian saksi Mulyadi datang dan terdakwa II Sunaryo bersama dengan saksi Mulyadi langsung ke tempat saringan pasir tersebut, kemudian terdakwa II Sunaryo dan saksi Mulyadi kembali ke warung kopi dan terdakwa II Rojiv Setiawan mengatakan kalau ayakan pasir tersebut miliknya, lalu saksi Mulyadi menawar dengan harga Rp. 2.000.000,- namun terdakwa I Rojiv Setiawan meminta harga Rp. 2.500.000,- akhirnya sepakat dengan harga Rp. 2.500.000,-, kemudian saksi Mulyadi menyerahkan uang kepada terdakwa II Rojiv Setiawan sebesar Rp. 2.300.000,-;

Bahwa setelah terdakwa I Rojiv Setiawan menerima uang dari saksi Mulyadi lalu uang tersebut terdakwa II Sunaryo mendapatkan uang Rp. 500.000,- dari terdakwa I Rojiv Setiawan sedangkan sisanya untuk terdakwa I Rojiv Setiawan;

Bahwa beberapa hari kemudian saksi Fendi Isdianto mengetahui kalau barang miliknya berupa ayakan pasir tersebut berada di saksi Mulyadi namun sudah dipotong-potong yang akhirnya mereka terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polisi;

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut diatas maka saksi Fendi Isdianto Als. Chung I mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa para menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samuji, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan para Terdakwa;
 - Bahwa sehubungan dengan adanya pencurian barang berupa ayakan pasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ayakan pasir tersebut telah hilang pada hari Senin tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 wib;
- Bahwa ayakan pasir tersebut telah dicuri oleh Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni dan Sunaryo Bin Ahmad;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni yang pernah bekerja di tambang milik Fendi Isdianto Alias Chung I sebagai tukang las dan Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad pernah bekerja di tambang milik Fendi Isdianto Alias Chung I sebagai operator pengganti alat berat;
- Bahwa ayakan pasir tersebut milik Fendi Isdianto Alias Chung I alamat Perumahan Rogojampi Blok C No. 20 Desa Rogojampi Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;
- Bahwa ayakan pasir tersebut terbuat dari besi betoneser, besi kanal U dan besi pipa yang mana besi – besi tersebut dibentuk menjadi prisma segitiga yang berfungsi sebagai penyaring untuk memisahkan pasir dan batu;
- Bahwa ayakan pasir tersebut disimpan di tegalan bekas tambang galian C milik Fendi Isdianto Alias Chung I y yang beralamat di Desa Gambor Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi;
- Bahwa kronologinya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib pada saat hendak pulang dari tempat kerja sebagai pencari pasir di kali Bomo yang lokasinya berdekatan dengan tempat penyimpanan ayakan pasir pada saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa Sunaryo dan seseorang yang bernama Mul yang berada di tempat penyimpanan ayakan pasir tersebut, saat itu Terdakwa Sunaryo mengaku hendak mencari pasir dan seseorang yang bernama Mul tersebut melihat – lihat ayakan pasir tersebut, saat itu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa Sunaryo apakah ayakan pasir tersebut akan dibeli dan Terdakwa Sunaryo menjawab tidak dengan alasan besi ayakan tersebut ukurannya terlalu kecil;
- Bahwa Fendi Isdianto Alias Chung I melapor kepada petugas Kepolisian setelah 1 (satu) minggu ayakan pasir tersebut hilang;
- Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai pencari pasir;
- Bahwa ayakan pasir tersebut diambil untuk di jual dirongsokan;
- Bahwa para Terdakwa menjual ayakan pasir tersebut tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Fendi Isdianto Alias Chung I sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Fendi Isdianto yang membeli bahan – bahan bakunya berupa besi betoneser, besi kanal U dan besi pipa kemudian menyuruh Terdakwa Moh.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Byw



Rojiv selaku karyawannya sebagai tukang las ditambang milik Fendi Isdianto tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Agus Sigit Sugianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan adanya pencurian barang berupa ayakan pasir;
- Bahwa saksi mengetahui ayakan pasir tersebut hilang pada hari Senin tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa yang mengambil ayakan pasir tersebut namun pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi mengetahui adanya ayakan pasir milik Fendi Isdianto Alias Chung I yang hilang tersebut dengan posisi sudah dipotong – potong dirumah seseorang bernama Mul dengan alamat Dusun Padang Bulang Desa Benelan Kidul Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi selanjutnya saksi memberitahu Fendi Isdianto Alias Chung I kemudian Fendi Isdianto melaporkan hal tersebut ke Polsek Singojuruh, selanjutnya saksi, Fendi Isdianto dan petugas Polsek Singojuruh mendatangi Mul dan menanyakan asal usul ayakan pasir tersebut, kemudian Mul menjelaskan bahwa Mul mendapatkan ayakan pasir tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Moh. Rojiv dan Terdakwa Sunaryo;
- Bahwa Moh. Rojiv pernah bekerja di tambang milik Fendi Isdianto sebagai tukang las, sedangkan Terdakwa Sunaryo pernah bekerja ditambang milik Fendi Isdianto sebagai operator pengganti alat berat dan saksi dahulu pernah menjadi karyawan Fendi Isdianto diperusahaan alat berat miliknya;
- Bahwa ayakan pasir tersebut milik Fendi Isdianto Alias Chung I alamat Perumahan Rogojampi Blok C No. 20 Desa Rogojampi Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;
- Bahwa ayakan pasir tersebut terbuat dari besi betoneser, besi kanal U dan besi pipa yang mana besi – besi tersebut dibentuk menjadi prisma segitiga yang berfungsi sebagai penyaring untuk memisahkan pasir dan batu;
- Bahwa ayakan pasir tersebut disimpan di tegalan bekas tambang galian C milik Fendi Isdianto Alias Chung I y yang beralamat di Desa Gabor Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 wib saksi di telpon oleh Fendi Isdianto Alias Chung I, selanjutnya saksi diajak oleh Fendi kelokasi tambang untuk mengecek ayakan pasir tersebut, namun saat sampai dilokasi ternyata ayakan pasir tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi terakhir kali mengetahui ayakan pasir masih ditempatnya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wib pada saat saksi diajak oleh Fendi Isdianto ke lokasi bekas tambang galian C;
- Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai pencari pasir;
- Bahwa ayakan pasir tersebut diambil untuk dijual rongsokan;
- Bahwa Fendi Isdianto lapor kepada petugas Polsek Singojuruh tanggal 21 Maret 2024;
- Bahwa para Terdakwa menjual ayakan pasir tersebut tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Fendi Isdianto Alias Chung I sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Mulyadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan saksi telah membeli barang berupa ayakan pasir;
- Bahwa saksi telah membeli ayakan pasir tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib diwarung Barokah yang ada dipinggir jalan Raya Genteng Desa Gabor Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi;
- Bahwa yang menjual ayakan pasir tersebut adalah Terdakwa Sunaryo yang katanya ayakan pasir tersebut adalah milik bosnya, selanjutnya saksi beli dan saksi timbang;
- Bahwa ayakan pasir tersebut terbuat dari besi betoneser, besi kanal U dan besi pipa yang mana besi – besi tersebut dibentuk menjadi prisma segitiga yang berfungsi sebagai penyaring untuk memisahkan pasir dan batu;
- Bahwa saksi membeli ayakan pasir tersebut dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ayakan pasir yang dijual tersebut hasil curian;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pembayaran 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib di lokasi ayakan pasir dipinggir kali Bomo masuk Desa Gabor, Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi secara tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rojiv dan saksi buat kan kwitansi sebagai tanda terima pembayaran dan ditandatangani oleh Terdakwa Rojiv, yang kedua pada tanggal 11 Maret 2024 sekria pukul 22.00 wib pembayaran sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) saksi lakukan dengan cara transfer ke rekening bank BNI no. 1121463679 atas nama Rahmat Saputra melalui ATM bank BCA dengan nomor rekening 2640523495 atas nama istri saksi, yaitu Sofia Rekta Delfiana pada ATM bank BCA yang berada di minimarket Indomart Desa Gladag, kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi, yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos kuli dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupia) untuk upah Terdakwa Sunaryo;
- Bahwa ayakan pasir tersebut saksi potong – potong menjadi beberapa bagian, yang rencananya akan saksi jual per kilo sesuai dengan harga besi tua;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 wib saksi didatangi oleh petugas Kepolisian dari Polsek Singojuruh dan seorang yang mengaku pemilik ayakan pasir tersebut yang saksi tidak kenal dan menjelaskan bahwa ayakan pasir tersebut milik orang tersebut yang hilang dicuri oleh orang lain, kemudian saksi menjelaskan bahwa ayakan pasir tersebut telah saksi beli dari Terdakwa Rojiv yang mengaku sebagai pemilik ayakan pasir tersebut;
- Bahwa saksi mengangkut ayakan pasir tersebut menggunakan mobil sendiri yaitu mobil picup Toyota Hiace dibantu 3 (tiga) orang kuli;
- Bahwa dalam persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah potongan besi bekas ayakan pasir, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran besi bekas ayakan pasir senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal yang ditandatangani bermaterai oleh penjual besi rosok atas nama Rojiv saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual ayakan pasir yang terbuat dari besi;
- Bahwa pemilik ayakan pasir yang terbuat dari besi tersebut adalah Fendi Isdianto alias Chung I;
- Bahwa Terdakwa mengenal Fendi Isdianto alias Chung I karena Terdakwa pernah ikut bekerja di tambang milik Fendi Isdianto alias Chung I;
- Bahwa Fendi Isdianto alias Chung I tidak mengetahui kalau ayakan pasir miliknya Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual ayakan pasir tersebut bersama dengan Terdakwa Sunaryo;
- Bahwa Terdakwa Sunaryo menawarkan ayakan pasir tersebut kepada tetangganya yang bernama Mul, awalnya Terdakwa tidak tahu namun pada saat calon pembeli ayakan pasir tersebut datang melihat barang tersebut Terdakwa baru tahu kalau yang membeli tersebut adalah Mul;
- Bahwa Terdakwa menjual ayakan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 15.30 wib di area tepi sungai masuk Dusun Krajan Rt. 03 Rw. 01 Desa Gambor Kec. Singujuruh Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa menjual ayakan tersebut tidak ada ijin dan tidak ada sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa pada saat itu Mul bertanya kepada Terdakwa dan disaksikan juga oleh Sunaryo, Mul bertanya perihal kepemilikan barang berupa ayakan pasir tersebut, saat itu Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual ayakan pasir tersebut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan 2 (dua) kali yang pertama tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib di lokasi ayakan pasir di pinggir kali Bomo masuk Desa Gambor Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi secara tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tandatangani kwitansi sebagai tanda terima pembayaran dan yang kedua pada tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib pembayaran sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang lakukan dengan cara transfer ke rekening bank BNI no. 1121463679 atas nama Rahmat Saputra, yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupia) untuk tambahan ongkos kuli dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk upah Sunaryo;
- Bahwa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sunaryo, uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa berikan kepada anak Terdakwa, dan sisa uang sebesar Rp

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Byw



800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang diwarung dan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

- Bahwa Terdakwa Sunaryo mengetahui bahwa Terdakwa menjual ayakan pasir tersebut dan tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa dalam persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah potongan besi bekas ayakan pasir, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran besi bekas ayakan pasir senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal yang ditandatangani bermaterai oleh penjual besi rosok atas nama Rojiv, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra dengan No.Pol. DK-7889-FH Noka MH1KEVF17WK25538 Nosin KEVFE1256029 Tahun pembuatan 1998 warna hitam dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

II. Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad:

- Bahwa sehubungan dengan perkara Terdakwa telah menjual ayakan pasir yang terbuat dari besi;
- Bahwa pemilik ayakan pasir yang terbuat dari besi tersebut adalah Fendi Isdianto alias Chung I;
- Bahwa Terdakwa mengenal Fendi Isdianto alias Chung I karena Terdakwa pernah ikut bekerja di tambang milik Fendi Isdianto alias Chung I;
- Bahwa Fendi Isdianto alias Chung I tidak mengetahui kalau ayakan pasir miliknya Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual ayakan pasir tersebut bersama dengan Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan;
- Bahwa Terdakwa menjual ayakan pasir tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menuju kerumah Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan kemudian setelah Terdakwa sampai dirumahnya Terdakwa langsung diajak jalan – jalan ternyata mengarah ke warung kopi yang tidak jauh dari lokasi tambang milik Fendi Isdianto Alias Chung I dan saat itu juga Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan berkata kepada Terdakwa apakah tidak ada orang yang mencari ayakan pasir, dan Terdakwa menjawab bahwa ada teman Terdakwa yang bernama Mul tapi mau apa tidak, setelah itu Terdakwa Moh. Rojiv bertanya apakah ada nomornya, dan seketika itu Terdakwa langsung memberikan nomor Mul kepada Terdakwa Moh. Rojiv;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu setelah Terdakwa memberikan nomor milik Mul langsung Terdakwa Moh. Rojiv menghubungi Mul dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yang bertujuan menawarkan ayakan pasir tersebut dan saat itu Terdakwa Moh. Rojiv mengajak bertemu di warung untuk melihat barang tersebut;
- Bahwa saat itu Mul datang kewarung tersebut bersama dengan seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Mul sempat mempertanyakan kepemilikan atas ayakan pasir tersebut dan saat itu dijawab oleh Rojiv bahwa ayakan pasir tersebut adalah milik Terdakwa Moh. Rojiv sendiri kemudian pada saat itu Mul juga sempat bertanya kepada Terdakwa apakah benar kepemilikan barang tersebut adalah milik Terdakwa Moh. Rojiv dan Terdakwa mengatakan benar, kemudian setelah itu Terdakwa Moh. Rojiv meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan Mul untuk melihat barang ayakan pasir yang dijual oleh Terdakwa Moh. Rojiv tersebut;
- Bahwa setelah Mul melihat ayakan pasir tersebut dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa Moh. Rojiv dengan Mul terkait penjualan ayakan pasir tersebut, Mul membayar kepada Terdakwa Moh. Rojiv secara tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Moh. Rojiv menandatangani kwitansi atas pembayaran pembelian ayakan pasir tersebut, setelah itu Terdakwa diberi uang oleh Mul sebesar Rp 100.000,- (saratus ribu rupiah), kemudian Mul bersama 3 (tiga) orang kuli angkutnya membawa ayakan pasir tersebut menggunakan mobil pic up Toyota Haice selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Moh. Rojiv pulang;
- Bahwa dari hasil penjualan ayakan pasir tersebut Terdakwa diberi imbalan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa Moh. Rojiv;
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk menservis sepeda motor Terdakwa sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli obat orang tua Terdakwa dan sisanya Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa menjual saringan pasir tersebut tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Byw



- Bahwa dalam persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah potongan besi bekas ayakan pasir, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran besi bekas ayakan pasir senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal yang ditandatangani bermaterai oleh penjual besi rosok atas nama Rojiv, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra dengan No.Pol. DK-7889-FH Noka MH1KEVF17WK25538 Nosin KEVFE1256029 Tahun pembuatan 1998 warna hitam dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa barang bukti sepeda motor tersebut adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) buah potongan besi bekas ayakan pasir ;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran besi bekas ayakan pasir senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal yang ditandatangani bermaterai oleh penjual besi rosok atas nama Rojiv ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra dengan No.Pol. DK-7889-FH Noka MH1KEVF17WK25538 Nosin KEVFE1256029 Tahun pembuatan 1998 warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa telah menjual ayakan pasir yang terbuat dari besi;
2. Bahwa pemilik ayakan pasir yang terbuat dari besi tersebut adalah Fendi Isdianto alias Chung I;
3. Bahwa para Terdakwa mengenal Fendi Isdianto alias Chung I karena Terdakwa pernah ikut bekerja di tambang milik Fendi Isdianto alias Chung I;
4. Bahwa Fendi Isdianto alias Chung I tidak mengetahui kalau ayakan pasir miliknya telah dijual oleh para Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni telah menjual ayakan pasir tersebut bersama dengan Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad;
6. Bahwa pada waktu itu Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad menuju kerumah Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni kemudian setelah Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad sampai dirumahnya Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni langsung diajak jalan – jalan ternyata mengarah ke warung kopi yang tidak jauh dari lokasi tambang milik Fendi Isdianto Alias Chung I dan



saat itu juga Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni berkata kepada Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad apakah tidak ada orang yang mencari ayakan pasir, dan Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad menjawab bahwa ada temannya yang bernama Mul tapi mau apa tidak, setelah itu Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni bertanya apakah ada nomornya, dan seketika itu Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad langsung memberikan nomor Mul kepada Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni;

7. Bahwa pada saat itu setelah Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad memberikan nomor milik Mul langsung Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni menghubungi Mul dengan menggunakan handphone milik Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad yang bertujuan menawarkan ayakan pasir tersebut dan saat itu Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni mengajak bertemu di warung untuk melihat barang tersebut;
8. Bahwa Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad menawarkan ayakan pasir tersebut kepada tetangganya yang bernama Mul, awalnya Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni tidak tahu namun pada saat calon pembeli ayakan pasir tersebut datang melihat barang tersebut Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni baru tahu kalau yang membeli tersebut adalah Mul;
9. Bahwa Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni menjual ayakan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 15.30 wib di area tepi sungai masuk Dusun Krajan Rt. 03 Rw. 01 Desa Gambor Kec. Singujuruh Kab. Banyuwangi;
10. Bahwa para Terdakwa menjual ayakan tersebut tidak ada ijin dan tidak ada sepengetahuan dari pemiliknya;
11. Bahwa pada saat itu Mul bertanya kepada Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni dan disaksikan juga oleh Sunaryo Bin Ahmad, Mul bertanya perihal kepemilikan barang berupa ayakan pasir tersebut, saat itu Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni menjawab bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni sendiri;
12. Bahwa Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni menjual ayakan pasir tersebut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
13. Bahwa setelah Mul melihat ayakan pasir tersebut dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa Moh. Rojiv denga Mul terkait penjualan ayakan pasir tersebut, Mul membayar kepada Terdakwa Moh. Rojiv secara tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Moh. Rojiv menandatangani kwitansi atas pembayaran pembelian ayakan pasir tersebut, setelah itu Terdakwa diberi uang oleh Mul sebesar Rp 100.000,-



(saratus ribu rupiah), kemudian Mul bersama 3 (tiga) orang kuli angkutnya membawa ayakan pasir tersebut menggunakan mobil picup Toyota Haice selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Moh. Rojiv pulang;

14. Bahwa pembayaran dilakukan 2 (dua) kali yang pertama tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib di lokasi ayakan pasir di pinggir kali Bomo masuk Desa Gambor Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi secara tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni tandatangani kwitansi sebagai tanda terima pembayaran dan yang kedua pada tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib pembayaran sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang lakukan dengan cara transfer ke rekening bank BNI no. 1121463679 atas nama Rahmat Saputra, yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan ongkos kuli dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad;
15. Bahwa uang sebesar Rp 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad, uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni berikan kepada anak Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni, dan sisa uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni gunakan untuk membayar hutang diwarung dan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
16. Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad gunakan untuk menservis sepeda motor Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad gunakan untuk membeli obat orang tua Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad dan sisanya Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
17. Bahwa Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad mengetahui bahwa Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni menjual ayakan pasir tersebut dan tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
18. Bahwa para Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;
19. Bahwa dalam persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah potongan besi bekas ayakan pasir, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran besi bekas ayakan pasir senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal yang ditandatangani bermaterai oleh penjual besi rosok atas nama Rojiv, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra dengan No.Pol. DK-7889-FH Noka MH1KEVF17WK25538 Nosin KEVFE1256029 Tahun pembuatan 1998 warna hitam dan para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Telah mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "Barang Siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa I. Moh Rojiv Setiawan Bin Samsuni dan Terdakwa II. Sunaryo Bin Ahmad yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Telah mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan barang dan penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan mengambil tersebut dianggap selesai

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila barang itu sudah pindah dan tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa para Terdakwa telah menjual ayakan pasir yang terbuat dari besi dan pemilik ayakan pasir yang terbuat dari besi tersebut adalah Fendi Isdianto alias Chung I. Para Terdakwa mengenal Fendi Isdianto alias Chung I karena Terdakwa pernah ikut bekerja di tambang milik Fendi Isdianto alias Chung I dan Fendi Isdianto alias Chung I tidak mengetahui kalau ayakan pasir miliknya telah dijual oleh para Terdakwa. Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni telah menjual ayakan pasir tersebut bersama dengan Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad;

Bahwa awalnya pada waktu itu Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad menuju kerumah Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni kemudian setelah Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad sampai dirumahnya Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni langsung diajak jalan – jalan ternyata mengarah ke warung kopi yang tidak jauh dari lokasi tambang milik Fendi Isdianto Alias Chung I dan saat itu juga Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni berkata kepada Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad apakah tidak ada orang yang mencari ayakan pasir, dan Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad menjawab bahwa ada temannya yang bernama Mul tapi mau apa tidak, setelah itu Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni bertanya apakah ada nomornya, dan seketika itu Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad langsung memberikan nomor Mul kepada Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni, pada saat itu setelah Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad memberikan nomor milik Mul langsung Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni menghubungi Mul dengan menggunakan handphone milik Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad yang bertujuan menawarkan ayakan pasir tersebut dan saat itu Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak bertemu di warung untuk melihat barang tersebut. Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad menawarkan ayakan pasir tersebut kepada tetangganya yang bernama Mul, awalnya Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni tidak tahu namun pada saat calon pembeli ayakan pasir tersebut datang melihat barang tersebut Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni baru tahu kalau yang membeli tersebut adalah Mul. Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni menjual ayakan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 15.30 wib di area tepi sungai masuk Dusun Krajan Rt. 03 Rw. 01 Desa Gambor Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi, para Terdakwa menjual ayakan tersebut tidak ada ijin dan tidak ada sepengetahuan dari pemiliknya;

Bahwa pada saat itu Mul bertanya kepada Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni dan disaksikan juga oleh Sunaryo Bin Ahmad, Mul bertanya perihal kepemilikan barang berupa ayakan pasir tersebut, saat itu Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni menjawab bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni sendiri. Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni menjual ayakan pasir tersebut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah Mul melihat ayakan pasir tersebut dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa Moh. Rojiv dengan Mul terkait penjualan ayakan pasir tersebut, Mul membayar kepada Terdakwa Moh. Rojiv secara tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Moh. Rojiv menandatangani kwitansi atas pembayaran pembelian ayakan pasir tersebut, setelah itu Terdakwa diberi uang oleh Mul sebesar Rp 100.000,- (saratus ribu rupiah), kemudian Mul bersama 3 (tiga) orang kuli angkutnya membawa ayakan pasir tersebut menggunakan mobil pic up Toyota Haice selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Moh. Rojiv pulang;

Bahwa pembayaran dilakukan 2 (dua) kali yang pertama tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib di lokasi ayakan pasir di pinggir kali Bomo masuk Desa Gambor Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi secara tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni tandatangani kwitansi sebagai tanda terima pembayaran dan yang kedua pada tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib pembayaran sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang lakukan dengan cara transfer ke rekening bank BNI no. 1121463679 atas nama Rahmat Saputra, yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan ongkos kuli dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad. Uang sebesar Rp 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad, uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni berikan kepada anak Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni, dan sisa uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni gunakan untuk membayar hutang diwarung dan untuk kebutuhan hidup sehari – hari dan uang Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad gunakan untuk menservis sepeda motor Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad gunakan untuk membeli obat orang tua Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad dan sisanya Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Bahwa Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad mengetahui bahwa Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni menjual ayakan pasir tersebut dan tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah potongan besi bekas ayakan pasir, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran besi bekas ayakan pasir senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal yang ditandatangani bermaterai oleh penjual besi rosok atas nama Rojiv, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra dengan No.Pol. DK-7889-FH Noka MH1KEVF17WK25538 Nosin KEVFE1256029 Tahun pembuatan 1998 warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur telah mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang;

Mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa para Terdakwa telah menjual ayakan pasir yang terbuat dari besi dan pemilik ayakan pasir yang terbuat dari besi tersebut adalah Fendi Isdianto alias Chung I. Para Terdakwa mengenal Fendi Isdianto alias Chung I karena Terdakwa pernah ikut bekerja di tambang milik Fendi Isdianto alias Chung I dan Fendi Isdianto alias Chung I tidak mengetahui kalau ayakan pasir miliknya telah dijual oleh para Terdakwa.



Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni telah menjual ayakan pasir tersebut bersama dengan Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad;

Bahwa awalnya pada waktu itu Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad menuju kerumah Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni kemudian setelah Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad sampai dirumahnya Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni langsung diajak jalan – jalan ternyata mengarah ke warung kopi yang tidak jauh dari lokasi tambang milik Fendi Isdianto Alias Chung I dan saat itu juga Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni berkata kepada Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad apakah tidak ada orang yang mencari ayakan pasir, dan Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad menjawab bahwa ada temannya yang bernama Mul tapi mau apa tidak, setelah itu Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni bertanya apakah ada nomornya, dan seketika itu Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad langsung memberikan nomor Mul kepada Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni, pada saat itu setelah Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad memberikan nomor milik Mul langsung Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni menghubungi Mul dengan menggunakan handphone milik Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad yang bertujuan menawarkan ayakan pasir tersebut dan saat itu Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni mengajak bertemu di warung untuk melihat barang tersebut. Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad menawarkan ayakan pasir tersebut kepada tetangganya yang bernama Mul, awalnya Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni tidak tahu namun pada saat calon pembeli ayakan pasir tersebut datang melihat barang tersebut Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni baru tahu kalau yang membeli tersebut adalah Mul. Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni menjual ayakan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 15.30 wib di area tepi sungai masuk Dusun Krajan Rt. 03 Rw. 01 Desa Gabor Kec. Singujuruh Kab. Banyuwangi, para Terdakwa menjual ayakan tersebut tidak ada ijin dan tidak ada sepengetahuan dari pemiliknya;

Bahwa pada saat itu Mul bertanya kepada Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni dan disaksikan juga oleh Sunaryo Bin Ahmad, Mul bertanya perihal kepemilikan barang berupa ayakan pasir tersebut, saat itu Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni menjawab bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni sendiri. Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni menjual ayakan pasir tersebut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah Mul melihat ayakan pasir tersebut dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa Moh. Rojiv dengan Mul terkait penjualan ayakan pasir tersebut, Mul membayar kepada Terdakwa Moh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rojiv secara tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Moh. Rojiv menandatangani kwitansi atas pembayaran pembelian ayakan pasir tersebut, setelah itu Terdakwa diberi uang oleh Mul sebesar Rp 100.000,- (saratus ribu rupiah), kemudian Mul bersama 3 (tiga) orang kuli angkutnya membawa ayakan pasir tersebut menggunakan mobil pic up Toyota Haice selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Moh. Rojiv pulang;

Bahwa pembayaran dilakukan 2 (dua) kali yang pertama tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib di lokasi ayakan pasir di pinggir kali Bomo masuk Desa Gambor Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi secara tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni tandatangani kwitansi sebagai tanda terima pembayaran dan yang kedua pada tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib pembayaran sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang lakukan dengan cara transfer ke rekening bank BNI no. 1121463679 atas nama Rahmat Saputra, yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan ongkos kuli dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad. Uang sebesar Rp 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad, uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni berikan kepada anak Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni, dan sisa uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni gunakan untuk membayar hutang diwarung dan untuk kebutuhan hidup sehari – hari dan uang Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad gunakan untuk menservis sepeda motor Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad gunakan untuk membeli obat orang tua Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad dan sisanya Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Bahwa Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad mengetahui bahwa Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni menjual ayakan pasir tersebut dan tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah potongan besi bekas ayakan pasir, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran besi bekas ayakan pasir senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal yang ditandatangani bermaterai oleh penjual besi rosok atas nama Rojiv, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra dengan No.Pol. DK-7889-FH Noka

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KEVF17WK25538 Nosin KEVFE1256029 Tahun pembuatan 1998 warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa para Terdakwa telah menjual ayakan pasir yang terbuat dari besi dan pemilik ayakan pasir yang terbuat dari besi tersebut adalah Fendi Isdianto alias Chung I. Para Terdakwa mengenal Fendi Isdianto alias Chung I karena Terdakwa pernah ikut bekerja di tambang milik Fendi Isdianto alias Chung I dan Fendi Isdianto alias Chung I tidak mengetahui kalau ayakan pasir miliknya telah dijual oleh para Terdakwa. Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni telah menjual ayakan pasir tersebut bersama dengan Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad;

Bahwa awalnya pada waktu itu Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad menuju kerumah Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni kemudian setelah Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad sampai dirumahnya Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni langsung diajak jalan – jalan ternyata mengarah ke warung kopi yang tidak jauh dari lokasi tambang milik Fendi Isdianto Alias Chung I dan saat itu juga Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni berkata kepada Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad apakah tidak ada orang yang mencari ayakan pasir, dan Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad menjawab bahwa ada temannya yang bernama Mul tapi mau apa tidak, setelah itu Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni bertanya apakah ada nomornya, dan seketika itu Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad langsung memberikan nomor Mul kepada Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni, pada saat itu setelah Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad memberikan nomor milik Mul langsung Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni menghubungi Mul dengan menggunakan handphone milik Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad yang bertujuan menawarkan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Byw



ayakan pasir tersebut dan saat itu Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni mengajak bertemu di warung untuk melihat barang tersebut. Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad menawarkan ayakan pasir tersebut kepada tetangganya yang bernama Mul, awalnya Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni tidak tahu namun pada saat calon pembeli ayakan pasir tersebut datang melihat barang tersebut Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni baru tahu kalau yang membeli tersebut adalah Mul. Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni menjual ayakan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 15.30 wib di area tepi sungai masuk Dusun Krajan Rt. 03 Rw. 01 Desa Gambor Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi, para Terdakwa menjual ayakan tersebut tidak ada ijin dan tidak ada sepengetahuan dari pemiliknya;

Bahwa pada saat itu Mul bertanya kepada Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni dan disaksikan juga oleh Sunaryo Bin Ahmad, Mul bertanya perihal kepemilikan barang berupa ayakan pasir tersebut, saat itu Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni menjawab bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni sendiri. Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni menjual ayakan pasir tersebut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah Mul melihat ayakan pasir tersebut dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa Moh. Rojiv denga Mul terkait penjualan ayakan pasir tersebut, Mul membayar kepada Terdakwa Moh. Rojiv secara tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Moh. Rojiv menandatangani kwitansi atas pembayaran pembelian ayakan pasir tersebut, setelah itu Terdakwa diberi uang oleh Mul sebesar Rp 100.000,- (saratus ribu rupiah), kemudian Mul bersama 3 (tiga) orang kuli angkutnya membawa ayakan pasir tersebut menggunakan mobil pic up Toyota Haice selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Moh. Rojiv pulang;

Bahwa pembayaran dilakukan 2 (dua) kali yang pertama tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib di lokasi ayakan pasir di pinggir kali Bomo masuk Desa Gambor Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi secara tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni tandatangani kwitansi sebagai tanda terima pembayaran dan yang kedua pada tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib pembayaran sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang lakukan dengan cara transfer ke rekening bank BNI no. 1121463679 atas nama Rahmat Saputra, yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan ongkos kuli dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad. Uang sebesar Rp 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad, uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni berikan kepada anak Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni, dan sisa uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni gunakan untuk membayar hutang diwarung dan untuk kebutuhan hidup sehari – hari dan uang Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad gunakan untuk menservis sepeda motor Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad gunakan untuk membeli obat orang tua Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad dan sisanya Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Bahwa Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad mengetahui bahwa Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni menjual ayakan pasir tersebut dan tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah potongan besi bekas ayakan pasir, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran besi bekas ayakan pasir senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal yang ditandatangani bermaterai oleh penjual besi rosok atas nama Rojiv, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra dengan No.Pol. DK-7889-FH Noka MH1KEVF17WK25538 Nosin KEVFE1256029 Tahun pembuatan 1998 warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti misalnya mereka bersama – sama mengambil barang – barang dengan kehendak bersama. Dengan dipergunakan kata gepleegd (dilakukan), bukan kata begaan (diadakan) maka ketentuan ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah medeplegen (turut melakukan) dari pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan lagi memenuhi syarat bekerja sama. Jadi pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (dader) dan ada seorang pembantu (madeplichtige) dari pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP. Memenuhi syarat bekerja sama, ini misalnya apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Byw



bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberitahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui orang lain (Prodjodikoro, 1986);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa para Terdakwa telah menjual ayakan pasir yang terbuat dari besi dan pemilik ayakan pasir yang terbuat dari besi tersebut adalah Fendi Isdianto alias Chung I. Para Terdakwa mengenal Fendi Isdianto alias Chung I karena Terdakwa pernah ikut bekerja di tambang milik Fendi Isdianto alias Chung I dan Fendi Isdianto alias Chung I tidak mengetahui kalau ayakan pasir miliknya telah dijual oleh para Terdakwa. Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni telah menjual ayakan pasir tersebut bersama dengan Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad;

Bahwa awalnya pada waktu itu Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad menuju kerumah Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni kemudian setelah Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad sampai dirumahnya Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni langsung diajak jalan – jalan ternyata mengarah ke warung kopi yang tidak jauh dari lokasi tambang milik Fendi Isdianto Alias Chung I dan saat itu juga Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni berkata kepada Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad apakah tidak ada orang yang mencari ayakan pasir, dan Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad menjawab bahwa ada temannya yang bernama Mul tapi mau apa tidak, setelah itu Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni bertanya apakah ada nomornya, dan seketika itu Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad langsung memberikan nomor Mul kepada Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni, pada saat itu setelah Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad memberikan nomor milik Mul langsung Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni menghubungi Mul dengan menggunakan handphone milik Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad yang bertujuan menawarkan ayakan pasir tersebut dan saat itu Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni mengajak bertemu di warung untuk melihat barang tersebut. Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad menawarkan ayakan pasir tersebut kepada tetangganya yang bernama Mul, awalnya Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni tidak tahu namun pada saat calon pembeli ayakan pasir tersebut datang melihat barang tersebut Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni baru tahu kalau yang membeli tersebut adalah Mul. Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni menjual ayakan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 15.30 wib di area tepi sungai masuk Dusun Krajan Rt. 03 Rw. 01 Desa Gambor Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singajuruh Kab. Banyuwangi, para Terdakwa menjual ayakan tersebut tidak ada ijin dan tidak ada sepengetahuan dari pemiliknya;

Bahwa pada saat itu Mul bertanya kepada Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni dan disaksikan juga oleh Sunaryo Bin Ahmad, Mul bertanya perihal kepemilikan barang berupa ayakan pasir tersebut, saat itu Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni menjawab bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni sendiri. Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni menjual ayakan pasir tersebut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah Mul melihat ayakan pasir tersebut dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa Moh. Rojiv dengan Mul terkait penjualan ayakan pasir tersebut, Mul membayar kepada Terdakwa Moh. Rojiv secara tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Moh. Rojiv menandatangani kwitansi atas pembayaran pembelian ayakan pasir tersebut, setelah itu Terdakwa diberi uang oleh Mul sebesar Rp 100.000,- (saratus ribu rupiah), kemudian Mul bersama 3 (tiga) orang kuli angkutnya membawa ayakan pasir tersebut menggunakan mobil pic up Toyota Haice selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Moh. Rojiv pulang;

Bahwa pembayaran dilakukan 2 (dua) kali yang pertama tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib di lokasi ayakan pasir di pinggir kali Bomo masuk Desa Gambor Kec. Singajuruh Kab. Banyuwangi secara tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni tandatangani kwitansi sebagai tanda terima pembayaran dan yang kedua pada tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib pembayaran sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang lakukan dengan cara transfer ke rekening bank BNI no. 1121463679 atas nama Rahmat Saputra, yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan ongkos kuli dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad. Uang sebesar Rp 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad, uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni berikan kepada anak Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni, dan sisa uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni gunakan untuk membayar hutang diwarung dan untuk kebutuhan hidup sehari – hari dan uang Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad gunakan untuk menservis sepeda motor Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad gunakan untuk membeli obat orang tua

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad dan sisanya Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Bahwa Terdakwa Sunaryo Bin Ahmad mengetahui bahwa Terdakwa Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni menjual ayakan pasir tersebut dan tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah potongan besi bekas ayakan pasir, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran besi bekas ayakan pasir senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal yang ditandatangani bermaterai oleh penjual besi rosok atas nama Rojiv, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra dengan No.Pol. DK-7889-FH Noka MH1KEVF17WK25538 Nosin KEVFE1256029 Tahun pembuatan 1998 warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan para Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan pengelihatian Hakim, para Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal para Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik, ternyata para Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi para Terdakwa agar kelak dikemudian hari para Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Byw



memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri para Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 10 (sepuluh) buah potongan besi bekas ayakan pasir, yang telah dirampas dari para Terdakwa dikembalikan kepada Fendi Isdianto Als. Chung I ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran besi bekas ayakan pasir senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal yang ditandatangani bermaterai oleh penjual besi rosok atas nama Rojiv, tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra dengan No.Pol. DK-7889-FH Noka MH1KEVF17WK25538 Nosin KEVFE1256029 Tahun pembuatan 1998 warna hitam, yang telah dirampas dari para Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa II Sunaryo Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni dan Terdakwa II. Sunaryo Bin Ahmad tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Moh. Rojiv Setiawan Bin Samsuni dan Terdakwa II. Sunaryo Bin Ahmad oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah potongan besi bekas ayakan pasir ;
Dikembalikan kepada Fendi Isdianto Als. Chung I ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran besi bekas ayakan pasir senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal yang ditandatangani bermaterai oleh penjual besi rosok atas nama Rojiv;
Tetap terlampir dalam berkas ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra dengan No.Pol. DK-7889-FH Noka MH1KEVF17WK25538 Nosin KEVFE1256029 Tahun pembuatan 1998 warna hitam ;
Dikembalikan kepada terdakwa II Sunaryo Bin Ahmad;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, oleh I Wayan Sukradana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Poniayah S.H.,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Sadiaswati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Firlando, S.H.,

I Wayan Sukradana, S.H.,M.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Panitera Pengganti;

Poniyah, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)